

**AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KAJIAN ULANG
PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR
DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**RIKA DAMAYANTI
502018034**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP
KAJIAN ULANG PERJANJIAN LEASING
KENDARAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**



NAMA : Rika Damayanti
NIM : 50 2018 034
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Damayanti
NIM : 502018034
Tempat/Tanggal Lahir : Upang/07 Juni 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KAJIAN ULANG
PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan


99D7DAJX698830448
Rika Damayanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia menjadikan jalan keluar baginya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak Dia sangaka”

(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tua ku**
- **Adik-adik Ku**
- **Kedua Kakek ku dan Kedua Nenek ku**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater ku**
- **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)**
- **Orang-orang yang menyayangiku**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KAJIAN ULANG PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN PEMBIAAYAAN

Oleh :
RIKA DAMAYANTI
502018034

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 ini pemerintahan Indonesia mulai kappres No.12 Tahun 2020 menetapkan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan pertumbuhan perekonomian Nasional mengalami penurunan yang dapat berakibat, masyarakat tidak bisa memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian. Meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia memberikan dampak terhadap aspek ekonomi dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun. “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan metode data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara, data utama ini selanjutnya diolah sebagai bahan untuk mengadakan analisa pada bagian pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara KSP SEHATI ULT AIR SALEK CABANG MARIANA dengan konsumen adalah tahap permohonan pembiayaan oleh konsumen, tahap pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen, tahap persiapan dokumen kontrak, dan tahap pencairan pembiayaan konsumen. Sedangkan bentuk perjanjian kredit antara KSP SEHATI ULT AIR SALEK CABANG MARIANA dengan konsumen adalah perjanjian baku (perjanjian standar), dan menggunakan pengakuan hutang dan pentingnya menggunakan pengakuan utang adalah bahwa KSP SEHATI ULT AIR SALEK CABANG MARIANA padahal ini sebagai Kreditur memperoleh jaminan akan pengembalian utangnya, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh undang-undang karena bukan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin.

Kata kunci : Pelaksanaan Perjanjian Leasing, dalam Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “**AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KAJIAN ULANG PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**” dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan kepada hambamu ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Amrullah, S.Pd.I., M.Pd, selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk yang Teristimewa kedua orang tua ku, Bapak Firman, Ibu Rus Diana, adik-adik ku Sukardi, Akbar, Juita, Keluarga Besar kakek H. Daeng Maralah dan Keluarga Besar kakek H. Maming, yang paling saya sayangi yang selalu memberikan dukungan baik do'a, material maupun moral dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ikatanku Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) beserta IMMawan, IMMawati, Kakanda-Ayundaku IMM PC Kota Palembang, dan Kakanda-Ayundaku IMM DPD beserta senior-senior terdahulu.
12. Terima kasih kepada sahabat seperjuanganku yang sudah ku anggap sebagai saudari ku, Riska terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu,

dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.

13. Terima kasih Kepada kakanda Fajar Rizki Hamzah, SH, Aqnes Putra Andriza, SH, dan Ari Nanda, SH selama ini yang telah membantu dan support saya.

14. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan Baik Secara moril maupun materil;

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, Namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

RIKA DAMAYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Munculnya Covid-19	11
B. Pengertian <i>Leasing</i>	12
C. Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i>	16
D. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor	18

	E. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i> Pada Masa Pandemi Covid-19	21
BAB III	AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KAJIAN ULANG PERJANJIAN <i>LEASING</i> KENDARAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	24
	A. Pengaruh Pandemi Covid-19 dan Akibat Hukumnya Terhadap Perjanjian dengan Sistem <i>Leasing</i>	24
	B. Akibat Hukumnya Apabila Tidak Melakukan Kajian Ulang Terhadap Perjanjian <i>Leasing</i> dalam Kemacetan Pembayaran Karena Pengaruh Pandemi Covid-19 Bagi Pihak Konsumen..	28
BAB IV	PENUTUP	40
	A. Kesimpulan.....	40
	B. Saran.....	41
	DAFTAR PUSTAKA	43
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 ini pemerintahan Indonesia mulai Keppres No.12 Tahun 2020 menetapkan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan pertumbuhan perekonomian Nasional mengalami penurunan yang dapat berakibat, masyarakat tidak bisa memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian. Meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia memberikan dampak terhadap aspek ekonomi dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun. “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal”¹.

“Menurut ketentuan Pasal 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk Pengaruh Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) menyatakan bahwa: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

¹ I Ketut Okta Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 42

Perkembangan *leasing* di Indonesia dimulai sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/ 1974, Nomor: 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *leasing*. “*Leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang relatif masih muda usianya”². Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk *leasing* yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan pembayaran angsuran tiap bulan atau tiap triwulan kepada perusahaan *leasing*, dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya, jika perusahaan ingin membeli barang modal tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang modal yang digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak *Leasing*. Pihak perusahaan mempunyai hak opsi di mana dapat memilih apakah akan membeli atau memperpanjang pinjaman atau mengakhiri pinjaman *leasing* tersebut.

“Pengertian jual beli sendiri dapat dilihat pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang atau benda (Zaak) dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikatkan diri untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”³.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab VII yang menyatakan : “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana

² Soekadi, Eddy P, 2007, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

³ Wihoho Jamal, Mashdurohatun, 2017, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, Undip Press, Cet: 1, hlm. 64.

pihak yang satu mengikatkan dari satu untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain dalam waktu tertentu, dengan penyebaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut berakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak".

Eksistensi lembaga *leasing* itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembaga jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya, tidak jarang hubungan *lessor* dan *lessee* hanya harmonis pada awal perjanjian, pada saat satu pihak membutuhkan sesuatu (modal pembiayaan) sedang pihak lain berusaha mendapatkan keuntungan, selanjutnya hubungan *lessor* dan *lessee* diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari *lessee* pada *lessor*, tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan, merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan *leasing* merupakan risiko usaha, bahkan tidak jarang *lessor* kehilangan obyek *leasing*. Kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan *leasing*, karena status barang masih miliknya dan *lessee* hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhirnya pembayaran angsuran, untuk itu kemungkinan-kemungkinan kerugian yang disebabkan wanprestasi pihak *lessee* diperkecil risikonya dengan mempertajam klausula-klausula di dalam perjanjian pembiayaan, bahkan membuat akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang disatukan dengan perjanjian pembiayaan.

Lembaga pembiayaan *leasing* dalam terjemahan di Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat

produksi. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka *leasing* menjadi alternatif. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Kegiatan *leasing* (sewa guna usaha) dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974. Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa.

Perusahaan *leasing* tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. “Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu”⁴.

Pelaku usaha baik sebagai *supplier*, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen yang terikat dalam perjanjian *leasing* pada saat pandemi seperti ini merasa dirugikan karena *lessee* yang tidak bisa melunasi utangnya, dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical*

⁴ Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 258.

Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Berdasarkan POJK tersebut sebagai upaya dalam peringanan pembayaran angsuran debitur dalam pemenuhan prestasi perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan.

Lembaga jasa keuangan dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur, yang mana debitur dimaksud adalah debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, hal ini dilakukan untuk meminimalisir peningkatan kredit macet yang menjadi salah satu dampak yang terjadi pada kegiatan usaha *leasing* akibat dari penyebaran Covid-19. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan diserahkan kepada pihak perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Pihak perusahaan pembiayaan akan melakukan penilaian sendiri (*selfassessment*) dengan pedoman yang memuat kriteria *lessee* dan sektor yang terkena dampak Covid-19.

Seperti diketahui bahwa *leasing* merupakan salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Terdapat dua cara pembiayaan pada *leasing*, yaitu dengan cara hak opsi (*finance lease*) dan tanpa hak opsi (*operating lease*), dengan penjelasan sebagai berikut:

Menggunakan hak opsi *leasing* dengan hak opsi atau dikenal dengan *finance lease* adalah pembiayaan yang memberikan hak kepada *lessee* (penyewa) untuk memiliki barang modal tersebut sesuai dengan harga residual atau nilai sisa barang tersebut. sesuai dengan perjanjian, pihak *lessee* harus membayar sewa guna barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. Apabila

ternyata pembayaran kewajiban tersebut lancar dan pihak *lessee* merasa membutuhkan barang modal tersebut sesuai dengan nilai residunya.⁵

Tanpa hak opsi *leasing* tanpa hak opsi atau dikenal dengan *operating lease* adalah pembiayaan yang tanpa memberikan hak kepada *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut. pihak *lessee* hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama jangka waktu yang disepakati, apabila kontrak telah selesai, pihak *lessee* harus mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor* (yang memberikan sewa) sebagai pemiliknya. Selanjutnya pihak *lessor* mengambil keputusan apakah barang tersebut akan dijual/dilelang secara terbuka atau disewa guna usahakan kembali ke pihak yang membutuhkan.⁶

Negara Indonesia sendiri lembaga *leasing* sudah berkembang pesat, dan sudah ada banyak macam lembaga *leasing* di antaranya BAF (*Busan Auto Finance*), FIF (*Fedral International Finance*), Adira, dan masih banyak lainnya lagi. Penggunaan lembaga *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan. Ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang menggemblirakan, tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata. Sedangkan sesuai dengan pasal 1238 KUH-Perdata pihak *lessor* seharusnya memberikan somasi atas kelalaian *lessee* dan memberi surat pernyataan bahwa *lessee* telah lalai/wanprestasi, kecuali telah lalai/wanprestasi, kecuali perjanjian *Leasing* yang bersangkutan menyatakan lain.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵ Ade Arthesa dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 152-153

⁶ *Ibid.*, hlm. 252-253

1. Bagaimanakah pengaruh pandemi Covid-19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian dengan sistem *leasing*?
2. Apakah akibat hukumnya apabila tidak melakukan kajian ulang terhadap perjanjian *leasing* dalam kemacetan pembayaran karena pengaruh pandemi Covid-19 bagi pihak konsumen?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan akibat hukum pandemi covid-19 terhadap kajian ulang perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Pengaruh pandemi Covid-19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian dengan sistem *leasing*.
2. Akibat hukumnya apabila tidak melakukan kajian ulang terhadap perjanjian *leasing* dalam kemacetan pembayaran karena pengaruh pandemi Covid-19 bagi pihak konsumen.

D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum utama Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur

dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan Pembiayaan Konsumen.

2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 yang menyatakan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
3. Perjanjian *Financial Leasing* merupakan suatu bentuk perjanjian sewa menyewa di mana di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe/Jenis Penelitian

Tipe/Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ialah bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau menggambarkan pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian dan pengaruh pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini diambil berdasarkan data yang didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi dokumen dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mempelajari berkas-berkas seperti buku, Undang-undang, dan internet dengan pelaksanaan *Leasing*, *Corona Virus Disease* (Covid-19), hasil penelitian, dan internet berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang di peroleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur (rujukan), hasil penelitian seperti mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas, buku-buku ilmiah perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses tindak lanjut dari teknik pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek

yang diteliti, kemudian dibandingkan dengan teori-teori kepustakaan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analisis, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berdiri landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu : munculnya covid-19 pengertian *leasing*, Pelaksanaan Perjanjian *Leasing*, Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor, Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaksanaan perjanjian *Leasing* pada masa Pandemi Covid-19.

BAB III : Pembahasan

Berkaitan tentang pengaruh pandemi Covid-19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian dengan sistem *leasing*, dan akibat hukumnya apabila tidak melakukan kajian ulang terhadap perjanjian *leasing* dalam kemacetan pembayaran karena pengaruh pandemi Covid-19 bagi pihak konsumen

BAB VI : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad dan Rikda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Cet: I.
- Ade Arthesa dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hans Tandra, 2020, *Virus Corona Baru COVID-19*, Andi Offset, Yogyakarta, Cet:1.
- I Ketut Okta Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika.
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Munir Fuadi, 2009, *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh Partaonan Daulay, 2020, *Menghadang Corona Advokasi Publik di Masa Pandemic*, Litera, Yogyakarta.
- Soekadi, Eddy P, 2007, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet: 3, Jakarta Sinar Grafika.
- Wihoho Jamal, Anis Mashdurohatun, 2017, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, UNDIP PRESS, CET:1.
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Aceh.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-9) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi undang-undang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembahasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Perencanaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pojk.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

C. Sumber Lainnya

Abdul Hamid Usman dkk, 2020, (Tulisannya dalam Diktat): *Hukum Lembaga Keuangan*, Mata Kuliah, Hukum Lembaga Keuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Aminah, 2020, (Tulisannya dalam Jurnal Ilmiah): *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Bagian perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa tengah.

Nahrowi, 2013, (Tulisannya dalam Jurnal Ilmiah): *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Jawa Barat.

Internet

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad dan Rikda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Cet: I.
- Ade Arthesa dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hans Tandra, 2020, *Virus Corona Baru COVID-19*, Andi Offset, Yogyakarta, Cet:1.
- I Ketut Okta Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika.
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Munir Fuadi, 2009, *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh Partaonan Daulay, 2020, *Menghadang Corona Advokasi Publik di Masa Pandemic*, Litera, Yogyakarta.
- Soekadi, Eddy P, 2007, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet: 3, Jakarta Sinar Grafika.
- Wihoho Jamal, Anis Mashdurohatun, 2017, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, UNDIP PRESS, CET:1.
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Aceh.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-9) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi undang-undang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembahasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Perencanaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pojk.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

C. Sumber Lainnya

Abdul Hamid Usman dkk, 2020, (Tulisannya dalam Diktat): *Hukum Lembaga Keuangan*, Mata Kuliah, Hukum Lembaga Keuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Aminah, 2020, (Tulisannya dalam Jurnal Ilmiah): *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Bagian perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa tengah.

Nahrowi, 2013, (Tulisannya dalam Jurnal Ilmiah): *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Jawa Barat.

Internet